



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

Alamat : Jl. Transito KPR- Serui-PAPUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

**PUTUSAN**

Nomor: 004/LP/PL/Put.ADM/KAB/33.19/VI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a). bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :


1. Nama : ABDUL LATIF  
No.KTP/SIM/Paspor : 9105012802700004  
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Kopi RT.003 RW.004  
Kelurahan/Desa  
Anotaurei Kecamatan  
Yapen Selatan  
Tempat, Tanggal Lahir : Enrekang, 28-02-1970  
Pekerjaan/Jabatan : Perdagangan

2. Nama : LA ABA  
No.KTP/SIM/Paspor : 9105010506880008  
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Pertanian RT.003  
RW.001 Kelurahan/Desa  
Anotaurei Kecamatan  
Yapen Selatan  
Tempat, Tanggal Lahir : Lindo, 05-06-1988  
Pekerjaan/Jabatan : Belum/Tidak Bekerja

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen

dengan laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 31 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 004/LP/PL/Reg.ADM/KAB/33.19/VI/2019.



du

Telah membaca Laporan Pelapor;  
Mendengar Keterangan Pelapor;  
Mendengar Jawaban Terlapor;  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

**1. Uraian Laporan Pelapor**

a. Waktu dan Peristiwa Laporan

Pada tanggal 29 Mei 2019, pukul 13.30 WIT kami menerima Dokumen DB1-DPRD Kabupaten/kota dari Staf KPU Kabupaten Kepulauan Yapen (sesuai Tanda Terima) dan pada hari yang sama kami melakukan pengecekan/penyandingan terhadap Hasil Pleno Rekapitulasi yang telah ditetapkan pada tanggal 09 Mei 2019, namun Berita Acara dan DB1-DPRD Kabupaten/Kota diketemukan adanya perbedaan antara hasil yang telah di plenokan dengan DB1-DPRD Kabupaten yang diterbitkan, dan diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu.

b. Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- 1) Bahwa sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan KPU nomor 4 tahun 2019 menyebutkan bahwa "*Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf dan huruf I di tanda tangani oleh semua anggota KPU Kabupaten/kota serta saksi yang hadir*".
- 2) Bahwa sesuai Pasal 47 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 menyebutkan bahwa "*KPU Kabupaten/kota menyerahkan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani menggunakan tanda terima formulir Model DB.TT-KPU kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten/kota*".
- 3) Bahwa sesuai Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 4 menyebutkan "*KPU Kabupaten/kota menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Perhitungan Suara di*

dh

*tingkat Kabupaten/kota dalam formulir model DB-KPU dengan Keputusan KPU Kabupaten/kota.*

- 4) Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 Pukul 13.30 WIT, salah seorang staf KPU Kabupaten Kepulauan Yapen datang ke Sekretariat DPD Partai PSI Kab. Kep. Yapen untuk menyerahkan Salinan Formulir Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) Anggota KPU atas nama Terlapor 1 dan Terlapor 2.
- 5) Bahwa setelah menerima DB1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut, kami pengurus partai dan caleg melakukan pemeriksaan terhadap Hasil yang tertuang pada DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang telah diserahkan oleh staf KPU kepada kami.
- 6) Bahwa pengecekan yang dilakukan oleh kami adalah untuk memastikan kesesuaian hasil yang sebagaimana tertuang dalam DB1-DPRD Kabupaten/Kota tersebut sesuai dengan Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 09 Mei 2019, yang sebagaimana pleno rekapitulasi hasil perolehan suara yang sesuai dengan DA1-DPRD Kabupaten/Kota dari 3 (Tiga ) distrik di Dapil II untuk tingkat kabupaten/kota.
- 7) Bahwa setelah kami melakukan pengecekan terhadap kesesuaian DB1-DPRD Kabupaten/Kota, untuk Daerah Pemilihan II terjadi ketidak sesuaian antara hasil yang tertuang dalam DB1-DPRD Kabupaten/Kota dengan Hasil Pleno rekapitulasi tingkat Kabupten Kepulauan Yapen yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2019 di gedung Silas Papare dan dilanjutkan dengan penetapan hasil Pleno di kantor KPUD Kepulauan Yapen, yang juga dihadiri oleh para Saksi dari Partai Politik maupun Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen beserta staf.
- 8) Bahwa selain itu juga kami, menemukan dokumen DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang diterima hanya di

dh

tanda tangani oleh 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen.

- 9) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen dianggap (terindikasi) melakukan pelanggaran administratif berupa hasil yang di tuangkan pada DB1-DPRD kabupaten/kota Dapil II yang baru diserahkan tidaklah sesuai dengan hasil rekapitulasi yang telah di bacakan pada rapat pleno tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2019.

c. Saksi-Saksi

Pada Formulir Model ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu/Pemilu TSM, Pelapor mengajukan 4 (empat) saksi yaitu atas nama :

1. LA ABA
2. KRISTOFOL J. WUTOI
3. WAHYU EKO PURNOMO
4. MONTES WORABAI,

namun dalam sidang pemeriksaan, saksi Pelapor atas nama MONTES WORABAI tidak hadir dan Saksi Pelapor atas nama LA ABA tidak dapat menjadi saksi karena telah bertindak sebagai Pelapor. Selanjutnya Saksi Pelapor yang hadir dan dapat memberikan keterangannya dalam persidangan yaitu, atas nama KRISTOFOL J. WUTOI dan WAHYU EKO PURNOMO.

**2. Bukti-bukti Pelapor**

- 1) Tanda Terima Penerimaan DB1-DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
- 2) Salinan dokumen DB1-DPRD Kabupaten/Kota yang telah diterima tanggal 29 Mei 2019
- 3) Dokumentasi Foto hasil Rekapitulasi yang telah ditampilkan dan dibacakan saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota
- 4) Salinan dokumen DA1 yang telah dibacakan saat pleno tingkat kabupaten/kota Dapil II dan telah disahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
- 5) Bukti tambahan 1 lembar Foto Pleno Rekapitulasi tingkat

Kabupaten yang dibacakan oleh PPD Angkaisera pada tanggal 09 Mei 2019 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

- 6) Bukti tambahan 1 rangkap Formulir DB1-DPRD Dapil II yang belum ditandatangani.

### **3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor**

Bahwa dalam sidang pemeriksaan terhadap saksi Pelapor yang hadir untuk didengar keterangannya, WAHYU EKO PURNOMO, yang dalam kesaksiannya menyampaikan sebagai berikut :

- 1) Terkait tempat pelaksanaan pleno Distrik Anotorei, saksi menjelaskan bahwa pleno Distrik Anotorei bertempat di kantor Distrik Anotorei tanggal 29 April 2019
- 2) Perihal kronologi/keadaan pada saat pelaksanaan Pleno Distrik Anotaurei tersebut, saksi menjelaskan bahwa kronologi pembacaan hasil pleno Distrik Anotorei dari PPD semua lengkap, dari Panwas juga ada dari tingkat KPPS juga ada dan yang membacakan hasil suara itu dari PPD.
- 3) Terkait kehadiran dari semua saksi dari partai Politik, saksi menjelaskan bahwa 80% Saksi ada [hadir]
- 4) Terkait apakah saudara saksi pada saat selesai mengikuti pleno distrik anotorei ppd langsung menyerahkan dokumen DA1? saksi menjawab bahwa pada hari itu tidak diberikan tapi pada keesokan harinya jam 11.00 siang WIT baru diberikan DA1 tersebut
- 5) Ketika saksi diminta menjelaskan alasan PPD Anotaurei menunda memberikan dokumen DA1 tersebut, saksi menjelaskan karena PPD anotorei kepada para saksi.
- 6) Ketika diminta menyebutkan berapa hasil perolehan suara untuk Partai PSI di Dapil II Distrik Anotorei, saksi menyebutkan bahwa total perolehan suara 922.
- 7) Ketika saksi diminta menjelaskan perolehan suara dari Partai sampai Caleg [PSI], saksi menjelaskan bahwa suara Partai Politik berjumlah 42 suara; Caleg No. urut 1 berjumlah 646 suara; Caleg No.Urut 2 berjumlah 40

flu

suara; No.Urut 3 berjumlah 12 suara; No.Urut 4 berjumlah 61 suara; No.Urut 5 berjumlah 120 suara; dan No.Urut 6 berjumlah 1 suara.

- 8) Terkait dengan jabatan saksi di Partai PSI, saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan Sekretaris Bapilu
- 9) Terhadap Pertanyaan dari anggota Majelis Sidang, apakah ada DA1 selain dari yang di plenokan di Distrik Anotorei? Saksi menjawab Tidak ada
- 10) Terhadap pertanyaan dari Anggota Majelis Sidang, apakah Saksi dapat pastikan ada perbedaan suara dari Partai PSI di DA1 dan DB1? Saksi menjawab: ada perbedaan suara, cuma jumlah totalnya tidak, karena yang jelas saya terima salinan copyan DB1 itu kalau tidak salah tanggal 11 Juni 2019, itu yang menerima adalah pengurus lain karena saya posisi sedang berada di Jayapura saya minta copyan PDF ke saya dan saya lihat disitu memang ada perbedaan rekapitulasi suaranya per-caleg itu beda, pengurangan suara Partai tidak ada tapi pengalihan suara dari caleg No. Urut 1 ke yang lainnya ada. Kalau di lihat dari DB1 itu pengurangan dari Caleg No.Urut 1 ke Caleg No.Urut 2 sesuai dengan DB1 yang di keluarkan dan di tandatangani oleh 2 komisioner KPU.
- 11) Ketika ditanya mengenai kapan tanggal pemberian dokumen DB1 ke sekretariat partai? Saksi menjawab: Tidak tahu.

#### **4. Kesimpulan Pelapor**

Bahwa Pelapor dengan ini mengajukan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor menolak seluruh DB1-DPRD Kabupaten Kota yang dikeluarkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen (Terlapor) tanggal 29 Mei 2019 ;
2. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pelapor, pelapor telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, serta termasuk saksi Bapak Eko Wahyu Hadi Purnomo (Sekretaris Bapilu PSI sekaligus saksi mandat PSI di PPD Anotaurei);

3. Bahwa keterangan para saksi Pelapor (semua saksi yang mengambil sumpah) sangat mendukung dalil-dalil yang termuat pada Uraian Pelanggaran Administratif Pemilu yang Pelapor paparkan;
4. Bahwa sesuai uraian di atas, kami Memohon kepada Bawaslu untuk **merekomendasikan kepada** KPU Kabupaten Kepulauan Yapen agar mengembalikan perolehan suara sesuai dengan keterangan saksi yang mana juga sesuai dengan Hasil Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 9 Mei 2019 (DA1-DPRD Kabupaten/Kota). **Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Dapil 2 dengan rincian sebagai berikut :**

**Distrik Anotaurei**

Suara Partai = **42 suara**;  
Suara Caleg No 1 = **646 suara**;  
Suara Caleg No 2 = **40 suara**;  
Suara Caleg No 3 = **12 suara**;  
Suara Caleg No 4 = **61 suara**;  
Suara Caleg No 5 = **120 suara**; dan  
Suara Caleg No 6 = **1 suara**

Total akumulasi Perolehan suara pada Distrik Anotaurei berjumlah **922 suara**.

**Distrik Yawakukat**

Suara Partai = **1 suara**;  
Suara Caleg No 1 = **17 suara**;  
Suara Caleg No 2 = **63 suara**;  
Suara Caleg No 3 = **1 suara**;  
Suara Caleg No 4 = **0 suara**;  
Suara Caleg No 5 = **0 suara**; dan  
Suara Caleg No 6 = **0 suara**

Total akumulasi Perolehan suara pada Distrik Yawakukat berjumlah **82 suara**.

**Distrik Angkaisera.**

Suara Partai = **12 suara**;  
Suara Caleg No 1 = **45 suara**;  
Suara Caleg No 2 = **356 suara**;  
Suara Caleg No 3 = **6 suara**;  
Suara Caleg No 4 = **75 suara**;  
Suara Caleg No 5 = **16 suara**; dan  
Suara Caleg No 6 = **0 suara**.

Total akumulasi Perolehan suara pada Distrik Angkaisera berjumlah **510 suara**.

5. Bahwa setelah mengikuti proses berjalannya sidang dan menyimak keterangan semua saksi-saksi Pelapor, yang mana KPU Kabupaten Kepulauan Yapen (Terlapor) menyerahkan sepenuhnya kepada yang Mulia Ketua Majelis Sidang beserta anggota dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, maka dengan ini kami memohon kepada Bawaslu untuk merekomendasikan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen agar melakukan perbaikan DB1-DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil pleno tanggal 04 Mei – 09 Mei 2019 (DA1-DPRD Kabupaten/Kota) di seluruh Daerah Pemilihan, (Bukti Terlampir).

**5. Uraian Jawaban Terlapor**

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Terlapor tidak memberikan jawaban

**6. Bukti-bukti Terlapor**

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, Terlapor tidak mengajukan bukti-bukti.

**7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :**

- a. fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan
  - 1) Bahwa objek pelanggaran administratif yaitu terkait dengan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota yang baru diserahkan KPU Kabupaten Kepulauan pada tanggal 29 Mei 2019
  - 2) Bahwa hasil rekapitulasi yang tertuang pada Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 29 Mei 2019 hasilnya berbeda dengan yang dibacakan pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten yang dilaksanakan dari tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019 di Gedung Silas Papare dan dilanjutkan ke Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
  - 3) Bahwa Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan poin 2 diatas pada tanggal 31 Mei 2019.

dh



- 4) Bahwa pada saat persidangan, Terlapor hanya dihadiri oleh 2 (dua) Komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen atas nama YUSUF RUAMBA dan EVRIDA WOREMBAI
  - 5) Bahwa pada saat persidangan, Terlapor tidak menyampaikan jawaban atau tanggapan maupun kesimpulan terkait laporan yang dilaporkan Pelapor dan telah diberikan waktu 2 (dua) hari untuk menanggapi namun tidak memberikan jawaban sampai batas waktu telah ditentukan berakhir.
  - 6) Bahwa setelah selesainya agenda kesimpulan pada persidangan, Terlapor baru menyampaikan jawaban secara tertulis di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen
  - 7) Bahwa saksi yang diajukan oleh masing-masing pelapor dalam persidangan, pada prinsipnya menyampaikan terkait dengan perubahan atau perbedaan hasil rekapitulasi antara DA1-DPRD Kab/Kota yang disampaikan pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan DB1-DPRD Kab/Kota yang baru diserahkan pada tanggal 29 Mei 2019
  - 8) Bahwa DB1-DPRD Kab/Kota yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak pernah ditetapkan pada saat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang dilaksanakan pada tanggal 04 Mei 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019, yang bertempat di Gedung Silas Papare Serui dan dilanjutkan di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
- b. penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa (dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan)
- 1) Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada poin 1, poin 2 dan poin 3 diatas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa Pelapor telah melaporkan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

6. Bahwa perbedaan Perolehan suara yang terjadi di Dapil II untuk Partai Solidaritas Indonesia merupakan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, yang mana dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No.4 tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tidak mengakui Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada Formulir DB1-DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang baru diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 28 Mei 2019 serta baru diterima oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada tanggal 29 Mei 2019.
3. Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk memberikan Sanksi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen terkait Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen oleh 1) FREDI A. AYOMI, S.IP., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) SAM SAINAL MANDERI, SE., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) LEONARD S. RUAMBA, A.Md., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Badan Pengawas Pemilu  
Kabupaten Kepulauan Yapen

Ketua

ttd

(FREDI A. AYOMI, S.IP)

Anggota

ttd

(SAM SAINAL MANDERI, SE)

Anggota

ttd

(LEONARD S. RUAMBA, A.Md)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

ttd

(AGUNG R. SISMIANTO, SP)

NIP. 19770417 200701 1 018

Salinan Putusan Sesuai dengan Aslinya

  
 **BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILU AN UMMUM  
LEONARD S. RUAMBA, A.Md

Koordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran